



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 141/008/I/2025

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
ATAS NAMA AGUS UBAIDILLAH**

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan manajemen Perangkat Desa, setiap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Gogik Nomor 470/004 tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Camat Ungaran Barat Nomor 141/018 tanggal 14 Januari 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, telah diberikan rekomendasi/persetujuan pemberhentian Perangkat Desa atas nama AGUS UBAIDILLAH;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang atas nama AGUS UBAIDILLAH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Gogik Nomor 470/004 tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;

2. Surat Camat Ungaran Barat Nomor 141/018 tanggal 14 Januari 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara AGUS UBAIDILLAH, tempat/tanggal lahir Kab. Semarang, 12 Maret 1993, alamat Dusun, Desa Gogik RT 006/RW 001, dari jabatan *Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Gogik* Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, kepada yang bersangkutan dihentikan hak dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan penyelesaian administrasi, keuangan, aset/inventaris, serta pertanggungjawaban tugas sampai dengan tanggal pemberhentian.

KETIGA : Menugaskan Sekretaris Desa dan/atau perangkat desa terkait untuk memfasilitasi serah terima pekerjaan, dokumen, aset/inventaris, dan administrasi jabatan dari yang bersangkutan kepada Pemerintah Desa Gogik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik

pada tanggal 14 Januari 2025

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
3. Camat Ungaran Barat;
4. Ketua BPD Desa Gogik;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 141/008/I/2025
Tanggal : 14 Januari 2025

**DATA PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG**

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Nama	AGUS UBAIDILLAH
2.	Tempat/Tanggal Lahir	Kab. Semarang, 12 Maret 1993
3.	Alamat	Dusun, Desa Gogik RT 006/RW 001 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang
4.	Jabatan	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
5.	Usia	31 Tahun
6.	Dasar Rekomendasi	Surat Camat Ungaran Barat Nomor 141/018 tanggal 14 Januari 2025
7.	Keterangan	Diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa Gogik

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 14 Januari 2025
KEPALA DESA GOGIK


SUDJARWOTO